



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.830, 2018

KEMENDIKBUD. Pedoman Upacara Bendera di Sekolah.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UPACARA BENDERA DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan upacara bendera di sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai-nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air di kalangan peserta didik;
  - b. bahwa guna menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, upacara bendera harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu disusun pedoman mengenai tata cara penyelenggaraan upacara bendera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UPACARA BENDERA DI SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Upacara Bendera yang selanjutnya disebut Upacara adalah penaikan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera adalah Sang Merah Putih.
3. Pembina Upacara adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pejabat pemerintahan, atau tokoh masyarakat.
4. Pemimpin Upacara adalah peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya Upacara di sekolah.
5. Pengatur Upacara adalah guru yang bertugas menyiapkan rencana acara Upacara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara di sekolah.

6. Pemandu Upacara adalah peserta didik di bawah bimbingan guru pembina yang membaca acara pelaksanaan Upacara di sekolah.
7. Pembawa Naskah Pancasila adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membawa naskah Pancasila untuk diserahkan kepada Pembina Upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan.
8. Pembaca Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
9. Pembaca Teks Janji Siswa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks janji siswa pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
10. Pembaca Doa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membaca doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
11. Pemimpin Lagu/Dirigen adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas memimpin kelompok dan/atau seluruh peserta Upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
12. Kelompok Pengibar Bendera adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyiapkan dan menaikkan Bendera pada saat dan tempat yang telah ditentukan.
13. Kelompok Paduan Suara adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu wajib nasional lainnya pada saat dan tempat yang telah ditentukan.

## Pasal 2

- (1) Upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap:
  - a. peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus;
  - b. hari Senin; dan

- c. hari besar nasional.
- (2) Hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
- a. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei;
  - b. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei;
  - c. Hari Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni; dan
  - d. Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.

### Pasal 3

Pelaksanaan Upacara di sekolah bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membiasakan bersikap tertib dan disiplin;
- c. meningkatkan kemampuan memimpin;
- d. membiasakan kekompakan dan kerjasama;
- e. menumbuhkan rasa tanggung jawab; dan
- f. mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

### Pasal 4

Unsur pelaksana Upacara di sekolah terdiri dari:

- a. pejabat Upacara;
- b. petugas Upacara; dan
- c. peserta Upacara.

### Pasal 5

Pejabat Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Pembina Upacara;
- b. Pemimpin Upacara;
- c. Pengatur Upacara; dan
- d. Pemandu Upacara.

### Pasal 6

Petugas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Pembawa Naskah Pancasila;
- b. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945;

- c. Pembaca Teks Janji Siswa;
- d. Pembaca Doa;
- e. Pemimpin Lagu/Dirigen;
- f. Kelompok Pengibar Bendera; dan
- g. Kelompok Paduan Suara.

#### Pasal 7

Peserta Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. guru;
- d. tenaga kependidikan;
- e. peserta didik; dan/atau
- f. tamu undangan.

#### Pasal 8

Susunan acara Upacara meliputi:

- a. acara persiapan yang terdiri atas:
  - 1) setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya;
  - 2) Pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;
  - 3) penghormatan kepada Pemimpin Upacara;
  - 4) laporan setiap pemimpin barisan; dan
  - 5) Pemimpin Upacara mengambil alih pimpinan.
- b. acara pokok yang terdiri atas:
  - 1) Pembina Upacara memasuki lapangan Upacara;
  - 2) penghormatan umum kepada Pembina Upacara;
  - 3) laporan Pemimpin Upacara;
  - 4) penaikan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya;
  - 5) mengheningkan cipta;
  - 6) pembacaan teks Pancasila;
  - 7) pembacaan teks Pembukaan UUD 1945;
  - 8) pembacaan teks janji siswa;
  - 9) amanat Pembina Upacara;
  - 10) menyanyikan lagu wajib nasional;
  - 11) pembacaan doa;